



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN STAF DESA DAJAN PEKEN, KECAMATAN TABANAN,
KABUPATEN TABANAN.

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Perbekel dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Pengangkatan Staf Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1223);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07).
11. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01);
12. Peraturan Perbekel Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2025 tentang Ketentuan Honorarium Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 04);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara I GEDE KOMANG SUTA ARNAYA, NIK: 5102052104710001, Tempat/Tanggal lahir : Br. Pande, 21 April 1971, Alamat: Jl. Sriwijaya no. 16 Tabanan, sebagai Staf Perangkat Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- KEDUA : Staf Perangkat Desa Dajan Peken sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membantu tugas Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas sesuai dengan kebutuhan untuk memaksimalkan tugas, kinerja dan wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 2. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dan tugas lainnya yang diperintahkan Perbekel;
- KETIGA : Staf Perangkat Desa Dajan Peken sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 2 Januari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Arsip